TENTANG TAYAMUM

(تَتِمَّةٌ) يَتَيَمَّمُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ لِفَقْدِ مَاءٍ أَوْ خَوْفِ مَحْذُوْرٍ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ بِتُرَابٍ طَهُوْرٍ لَهُ غُبَارٌ . وَأَرْكَانُهُ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوْضَةِ مَقْرُوْنَةً بِنَقْلِ التُّرَابِ ، وَمَسْحُ وَجْهِهِ ثُمَّ يَدِيْهِ . وَلَوْ تَيَقَّنَ مَاءً آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ ، وَإِلَّا فَتَعْجِيْلُ تَيَمُّمٍ . وَإِذَا امْتُنِعَ اِسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ وَجَبَ تَيَمُّمٌ وَغَسْلُ صَحِيْحٍ وَمَسْحُ كُلِّ السَّاتِرِ الضَّارِّ نَزْعُهُ بِمَاءٍ ، وَلَا تَرْتِيْبَ بَيْنَهُمَا لِجُنُبٍ . أَوْ عُضْوَيْنِ فَتَيَمُّمَانِ ، وَلَا يُصَلِّي بِهِ إِلاَّ فَرْضًا وَاحِدًا وَلَوْ نَذْرًا . وَصَحَّ جَنَائِزُ مَعَ فَرْضٍ

(**kesempurnaan**) Boleh bertayamum dari dua hadast sebab tidak adanya air[1] atau takut dari hal yang membahayakan dari penggunaan air[2] dengan menggunakan debu[3] yang suci yang dapat berterbangan. Rukun-rukun tayamum adalah berniat agar diperbolehkan melaksanakan shalat yang difardlukan besertaan dengan memindah debu,[4] mengusap wajah kemudian kedua tangannya. Kalau seandainya seseorang yakin akan adanya air diakhir waktu shalat maka

[1] Baik secara nyata (hissie)ataupun secara syara'. Sebagian contoh yang secara nyata adalah terhalangnya antara dirinya dan air dengan seekor hewan buas sebab yang dikehendakai dengan udzur hissie adalah sulit untuk menuju air dan menggunakan secara nyata.Ianah Thalibin juz 1 hal.71

[2] Seperti menjadi sakit , bertambah parah sakitnya, rusaknya anggota tubuh atau kemanfaatannya. Ianah Thalibin juz 1 hal.71 Darul Fikr

[3] Walaupun debu ghasaban seperti debu masjid namun hukumnya haram. Ianah Thalibin juz 1 hal.71

[4] Maksud dari memindah debu adalah memindah debu keanggota yang diinginkan untuk diusap walaupun dari debu yang dibawa angin. Wajib untuk melanggengkan niat tayamum sampai mengusap wajah . Ianah Thalibin juz 1 hal.72 Darul Fikr

menantinya lebih utama, namun bila tidak yakin maka yang lebih utama adalah mempercepat tayamum. Jika penggunaan air pada satu anggota wudlu terhalangi[5] maka wajib baginya untuk bertayamum[6] dan membasuh anggota yang sehat dan mengusap dengan air setiap penghalang[7] yang membahayakan melepasnya .[8] dan tidak ada keharusan tartib diantara keduanya bagi seorang yang junub, atau pada dua anggota maka wajib melakukan dua tayamum . Tayamum tersebut tidak boleh untuk melakukan shalat kecuali satu fardlu saja - walaupun dengan nadzar - , dan sah shalat janazah bersamaan shalat fardlu.

[5]Haram secara syariat menggunakan air dengan rekomendasi dari seorang dokter yang adil atau dirinya sendiri seorang dokter. Ianah Thalibin juz 1 hal.72 Darul Fikr

[6] Sebagai pengganti anggota yang tidak terkena air. Ianah Thalibin juz 1 hal.72 Darul Fikr

[7] Sebagai pengganti dari anggota sehat yang terkena perban. Oleh karena itu bila perban tidak sampai mengambil anggota yang sehat maka tidak wajib untuk mengusapnya. Ianah Thalibin juz 1 hal.72 Darul Fikr

[8] Sekira dengan melepasnya dapat menyebabkan bahaya seperti sakit, rusaknya anggota atau kemanfaatannya. Ianah Thalibin juz 1 hal.72 Darul Fikr